



**REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH NEGARA QATAR**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA DI BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA dan PEMERINTAH NEGARA QATAR** (selanjutnya disebut secara sendiri sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama sebagai "Para Pihak").

**MEYAKINI** bahwa kerjasama dalam bidang pemuda dan olahraga akan berkontribusi dalam peningkatan dan penguatan hubungan persahabatan antar kedua negara dan masyarakatnya;

**MENGAKUI** pentingnya mendorong dan mengembangkan program pertukaran bidang pemuda dan olahraga untuk kepentingan kedua negara;

**SESUAI** dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

**TELAH** menyepakati sebagai berikut:

**Pasal 1**

**TUJUAN**

Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini bertujuan untuk meningkatkan dan memfasilitasi kerja sama mengenai pemuda dan olahraga antara Para Pihak atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.

**Pasal 2**

**KERJA SAMA BIDANG OLAHRAGA**

Para Pihak wajib mendorong dan mendukung kerjasama di bidang olahraga melalui:



- a. Menyelenggarakan program pertukaran antara atlet muda berprestasi.
- b. Pertukaran ahli dan berbagi pengalaman terkait penyelenggaraan kegiatan olahraga, peningkatan keterlibatan perempuan dalam olahraga, kedokteran olahraga, dan anti-doping.
- c. Kunjungan timbal balik oleh delegasi olahraga, pelatih dan ahli yang terkait dengan bidang olahraga dan pendidikan jasmani serta ilmu pengetahuan terapan di bidang tersebut.
- d. Saling mengundang atlet dan atlet difabel untuk cabang olahraga difabel, untuk berpartisipasi dalam kompetisi dan kegiatan olah raga internasional yang diselenggarakan di kedua negara.
- e. Berbagi informasi dan pengalaman mengenai hal-hal yang terkait olah raga dan kegiatan jasmani serta di bidang-bidang lainnya yang saling menguntungkan.
- f. Saling mengundang para ahli untuk berpartisipasi dalam pertemuan terkait olah raga, konferensi, pelatihan, seminar dan forum akademik yang diselenggarakan di kedua negara.
- g. Menyampaikan usulan untuk penyelenggaraan kegiatan olah raga bersama.
- h. Memastikan bahwa melalui organisasi olah raga, tim nasional Para Pihak melakukan pelatihan bersama termasuk penyelenggaraan perkemahan olah raga bersama dan berpartisipasi, atas dasar timbal balik, dalam kegiatan olah raga yang diselenggarakan di kedua negara.
- i. Mengundang atlet-atlet berprestasi, delegasi olah raga dan pelatih untuk dilatih di pusat-pusat pelatihan terkait di kedua Pihak.
- j. Mendorong dan mengembangkan olah raga tradisional dan industri olah raga.
- k. Kerja sama dalam penelitian dan pengembangan di bidang olah raga.

### **Pasal 3**

#### **KERJA SAMA BIDANG PEMUDA**

Para Pihak wajib bekerjasama dalam penelitian dan pengembangan serta penguatan hubungan antara kedua negara di bidang pemuda melalui:

- a. Pertukaran informasi dan pengalaman terkait hal kepemudaan.
- b. Membangun komunikasi dan pengertian antara pemuda melalui pertukaran kunjungan delegasi pemuda.



- c. Kewirausahaan pemuda.
- d. Mendorong kerja sama antara organisasi kepemudaan yang telah ada.
- e. Meningkatkan kesadaran terhadap bencana sosial, nikotin dan ketergantungan obat-obatan.
- f. Perkemahan pemuda.
- g. Proyek dan program di bidang pemuda.
- h. Koordinasi antara organisasi dan institusi yang terkait bidang pemuda.

#### **Pasal 4**

##### **PENGATURAN PELAKSANAAN**

Mekanisme selanjutnya untuk masing-masing bidang kerjasama yang disebutkan di atas wajib dikoordinasikan dan disepakati berdasarkan tema kerja sama dan kebutuhan badan-badan yang bekerja sama di kedua negara melalui jalur komunikasi yang disepakati secara tertulis.

#### **Pasal 5**

##### **PENGATURAN KEUANGAN**

Masing-masing Pihak wajib menanggung sendiri biaya untuk mendanai kegiatan-kegiatannya dalam pelaksanaan MSP ini dengan sumber-sumber dana yang dialokasikan di anggarannya, menurut ketersediaan, penaksiran anggaran, dan ketentuan perundang-undangan nasionalnya.

#### **Pasal 6**

##### **LEMBAGA YANG DITUNJUK**

Lembaga yang ditunjuk bertanggung jawab untuk pelaksanaan MSP ini atas nama Pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga dan atas nama Pemerintah Negara Qatar adalah Kementerian Kebudayaan dan Olahraga.

#### **Pasal 7**

##### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Masing-masing Pihak wajib melindungi, di dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual Pihak lainnya sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara.



2. Apabila program-program atau proyek-proyek dapat menghasilkan kekayaan intelektual, Para Pihak wajib membuat pengaturan tersendiri sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara.

#### **Pasal 8**

#### **KERAHASIAAN**

1. Para Pihak akan menjaga kerahasiaan, informasi dan data lainnya yang diterima atau dihasilkan dari MSP ini.
2. Ketentuan Pasal ini akan tetap mengikat, meskipun MSP ini berakhir.

#### **Pasal 9**

#### **KODE ETIK**

Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa badan-badan terkait dan personil dari negaranya yang terlibat dalam kegiatan yang terkait MSP ini akan menghormati dan tidak mencampuri kebebasan politik, kedaulatan, dan integritas wilayah negara tuan rumah dan wajib menghindari setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan MSP ini.

#### **Pasal 10**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak.

#### **Pasal 11**

#### **AMANDEMEN**

MSP ini dapat diubah atas persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 12 MSP ini dan wajib menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari MSP ini

#### **Pasal 12**

#### **MULAI BERLAKU DAN JANGKA WAKTU**

1. MSP ini wajib mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak telah saling memberitahukan secara tertulis, melalui jalur



- diplomantik, penyelesaian prosedur internal atau prosedur hukum mereka yang diperlukan untuk pemberlakuan MSP ini.
2. MSP ini wajib tetap berlaku untuk periode 4 (empat) tahun dan diperpanjang secara otomatis untuk satu periode yang sama.
  3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP ini dengan memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis, melalui jalur diplomatik tentang niatnya untuk mengakhiri MSP ini, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.
  4. Pengakhiran atau habisnya masa berlaku MSP ini wajib tidak mempengaruhi setiap kegiatan atau proyek yang sedang berlangsung atau dilakukan, sampai selesainya kegiatan atau proyek tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati lain.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah negaranya masing-masing, telah menandatangani MSP ini.

Dibuat di Bogor pada tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas, dalam dua rangkap, masing-masing dalam bahasa Inggris, Indonesia dan Arab, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat perbedaan penafsiran dari MSP ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**



**Retno L.P. Marsudi**  
Menteri Luar Negeri

**UNTUK PEMERINTAH  
NEGARA QATAR**



**Salah bin Ghanim Al Ali**  
Menteri Kebudayaan dan Olah Raga

